



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN
MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi COVID-19 telah berimplikasi terhadap penurunan omset pelaku usaha mikro termasuk didalamnya industri kecil serta daya beli masyarakat, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan fokus pada belanja untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya melalui pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku usaha mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
- c. bahwa atas dasar sebagaimana tersebut pada huruf b, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mengambil langkah kebijakan untuk memberikan bantuan perkuatan modal kepada pelaku usaha mikro;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PENCEPATAN PENANGANAN *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL USAHA
BAGI PELAKU USAHA MIKRO TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
2. Bantuan Perkuatan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disebut BPMU-PUM adalah bantuan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop dan UKM.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Dinas Perindagkop dan UKM.
7. Sekretariat BPMU-PUM adalah unit yang menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan tugas PA.
8. Pengusul BPMU-PUM adalah Lurah dan Kepala Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Perindagkop dan UKM.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Perindagkop dan UKM.
12. Bank Penyalur BPMU-PUM adalah bank yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas Pengawasan Intern pada Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Memulihkan dan menyelamatkan kegiatan usaha mikro dan industri kecil yang mengalami keterpurukan dan terhenti akibat pandemi Covid-19.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Tersalurnya BPMU-PUM dalam rangka pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dalam menjalankan usahanya di tengah krisis akibat Pandemi Covid-19.

BAB III
SUMBER DAN STATUS BPMU-PUM

Bagian Kesatu
Sumber

Pasal 4

- (1) BPMU-PUM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
- (2) Nilai BPMU-PUM untuk setiap pelaku usaha mikro sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Status

Pasal 5

- (1) BPMU-PUM diberikan melalui transfer uang langsung ke rekening penerima bantuan perkuatan modal usaha.
- (2) Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk dikembalikan kepada Daerah.

BAB IV
PERSYARATAN, PENGAJUAN, SELEKSI, PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Penerima BPMU-PUM

Pasal 6

BPMU-PUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bukan penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Tahun 2020 dari Pemerintah Cq: Kementerian Koperasi dan UKM, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Nomor Induk Kependudukan dan berdomisili di wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- c. memiliki usaha produktif di bidang perdagangan barang / jasa dan industri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- d. bukan ASN, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN atau BUMD.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPMU-PUM

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Mikro mendaftarkan diri sebagai Calon Penerima BPMU-PUM secara langsung di Kantor Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pendaftaran sebagai calon penerima BPMU-PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di tempat pendaftaran dan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
- (3) Calon Penerima BPMU-PUM dapat diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat dimana pelaku usaha mikro yang bersangkutan berdomisili.
- (4) Usulan calon penerima BPMU-PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan secara sekaligus atau bertahap dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. nama lengkap sesuai KTP;
 - c. alamat tempat tinggal, kelurahan/desa, RT/RW/Dusun;
 - d. bidang usaha;
 - e. nomor rekening tabungan pada Bank BRI Cabang Soasio (jika ada);
 - f. nomor HP/WA yang aktif.

- (5) Pendaftaran dan usulan calon penerima BPMU-PUM selambat-lambatnya sampai dengan minggu kedua bulan November 2020, dan akan ditutup sebelum jangka waktu yang ditentukan apabila jumlah pendaftaran dan usulan telah mencapai target pelaku usaha mikro calon penerima BPMU-PU.
- (6) Bentuk dan susunan formulir pendaftaran calon penerima BPMU-PUM, Surat Keterangan, surat usulan calon penerima BPMU-PUM dan daftar usulan pelaku usaha penerima BPMU-PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Verifikasi Data Calon Penerima BPMU-PUM

Pasal 8

- (1) Data calon penerima BPMU-PUM yang diterima Dinas Perindagkop dan UKM akan diverifikasi oleh Tim Pengolah Data.
- (2) Verifikasi data dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPMU-PUM yang:
 - a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi calon penerima BPMU-PUM yang diusulkan oleh pengusul lainnya;
 - b. dokumen persyaratan tidak lengkap; dan/atau
 - c. telah menerima BPUM dari pemerintah pusat tahun 2020.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima BPMU-PUM

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPMU-PUM berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi.
- (2) Ketetapan Walikota berupa Surat Keputusan Walikota yang memuat NIK, nama, alamat, nomor HP, jenis usaha dan nilai bantuan yang diberikan.

BAB V
PROSEDUR PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN BPMU-PUM

Bagian Kesatu
Prosedur Pencairan BPMU-PUM

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, PPTK menerbitkan SPP-LS dilampiri:
 - a. SK Penetapan Penerima Bantuan; dan
 - b. Daftar nominatif yang mencantumkan rekening penerima bantuan.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS beserta kelengkapan dokumen pendukung kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan SPM-LS dan diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Proses penyaluran BPMU-PUM kepada pelaku usaha mikro dilaksanakan melalui transfer uang langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening pelaku usaha mikro penerima BPMU-PUM.

Bagian Kedua Pemanfaatan BPMU-PUM

Pasal 11

Penerima BPMU-PUM bertanggung jawab mutlak atas pemanfaatan dana BPMU-PUM untuk modal usaha.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Organisasi Pelaksana terdiri dari :
 - a. Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan
 - b. Sekretariat BPMU-PUM
 - c. Pengusul BPMU-PUM
 - d. Bank Penyalur BPMU-PUM
 - e. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (PA-SKPD)
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
 - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - h. Bendahara Pengeluaran
- (2) Tugas dan Fungsi :
 - a. Dinas Perindagkop dan UKM
Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan BPMU-PUM yang memuat tujuan dan sasaran pemberian bantuan, persyaratan calon penerima bantuan, jumlah bantuan, tata kelola pencairan dan pertanggungjawaban bantuan.
 - b. Sekretariat BPMU-PUM

- Sekretariat BPMU-PUM yang dibentuk dalam rangka memperlancar penyelenggaraan BPMU-PUM dengan tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi, serta pelayanan pendaftaran dan verifikasi persyaratan calon penerima bantuan,
- c. Pengusul BPMU-PUM
 - 1) Menjaring calon penerima BPMU-PUM yang memenuhi kriteria dan sesuai persyaratan.
 - 2) Menyampaikan usulan calon penerima BPMU-PUM kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM sesuai format lampiran dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini.
 - 3) Mengkoordinir penerima BPMU-PUM untuk penyelesaian administrasi pembukaan rekening.
 - 4) Pengusul dapat memperbaiki kembali usulan yang disampaikan dengan perbaikan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.
 - d. Bank Penyalur BPMU-PUM
 - 1) Memfasilitasi pembukaan rekening oleh penerima BPMU-PUM.
 - 2) Melakukan pemindahan dana dari rekening penampungan ke rekening penerima BPMU-PUM paling lama 15 hari kerja setelah dana masuk ke rekening penampungan.
 - 3) Mengembalikan dana yang digunakan pada rekening penampungan ke Kas Daerah atas perintah Kepala Dinas Dinas.
 - e. PA-SKPD, PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran-SKPD menjalankan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BPMU-PUM, serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPMU-PUM.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengawasan terhadap :
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPMU-PUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Pengawasan intern terhadap BPMU-PUM dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengawasan intern terhadap pemberian BPMU-PUM dilakukan oleh Inspektorat Kota Tidore Kepulauan untuk dan atas nama Walikota;
 - b. APIP melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya;
 - c. APIP melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada pimpinan masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 576.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 32 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 OKTOBER 2020
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL
USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENERIMA BPMU-PUM

1. Nomor KTP / NIK :
2. Nama Lengkap (sesuai
KTP) :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat Kelurahan/Desa :
:
RT/RW/Dusun :
5. Jenis Usaha :
6. Alamat Tempat Usaha :
7. Jumlah Omset Per Hari : Rp.
8. Bantuan Yang Diterima : (jika ada)
Sebemunya
9. Nomor HP / WA :
10. No. Rekening BRI Soasio : (jika ada)
11. Surat Keterangan Lurah/
Kepala Desa : Ada Tidak
Ada

Tidore, 2020.

Yang Mendaftar

.....



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Pekerjaan : Pelaku Usaha Mikro/Industri Kecil

Alamat : Kelurahan/Desa RT...../RW...../Dusun

Benar merupakan warga kelurahan/desa dan mempunyai usaha produktif di bidang

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Tidore, 2020.

Lurah/Kepala Desa

.....

.....



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA

SURAT USULAN CALON PENERIMA BPMU-PUM

Nomor :

Sehubungan dengan Program Pemulihan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan melalui Bantuan Perkuatan Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro (BPMU-PUM) Tahun 2020, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami mengusulkan calon penerima BPMU-PUM sebagaimana daftar terlampir.
2. Data pelaku usaha mikro sebanyak
(.....) yang kami usulkan sebagai calon penerima BPMU-PUM adalah benar dan tanpa pungutan apapun.

Demikian usulan dan pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab..

Tidore, 2020.

Lurah/Kepala Desa

.....

.....

DAFTAR USULAN PELAKU USAHA MIKRO CALON PENERIMA BPMU-PUM

Lampiran Surat Usulan

Nomor :

Tanggal :

Kelurahan/Desa :

NO	NIK / NO.KTP	NAMA (SESUAI KTP)	JENIS KELAMI N	ALAMAT TEMPAT TINGGAL		JENIS USAHA	NO.HP /WA	NO REK BRI (jika ada)
				KEL./D ESA	RT/RW			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst.								

Tidore, 2020.

Lurah/Kepala Desa

.....

.....

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY